

ABSTRAK

Bencana gempa bumi yang terjadi pada daerah rawan bencana menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka serta mengakibatkan berbagai kerusakan dan kehancuran merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dipastikan kapan terjadinya. Ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam peristiwa yang menimbulkan rasa tidak aman disebut sebagai risiko. Sifat ilmiah manusia pasti akan berupaya untuk mengatasi risiko dengan menghindari ataupun melimpahkan risiko tersebut kepada pihak lain diluar dirinya. Pelimpahan risiko di Indonesia hingga saat ini hanya ditangani oleh satu lembaga yaitu lembaga asuransi. Perusahaan asuransi menerima pertanggung jawaban risiko melalui perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggung jawaban yang dituangkan dalam polis asuransi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan asuransi atas bencana gempa bumi, (2) untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan asuransi kerugian atas bencana gempa bumi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Responden dalam penelitian ini adalah PT Asuransi Jasaraharja Putera. Data yang dikumpulkan yaitu melalui data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui tulisan, buku, internet dan undang – undang. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi kerugian atas bencana gempa bumi telah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini dapat dibuktikan dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera yang telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemasaran mengenai produk JP-Earthquake-Asuransi Gempa Bumi dengan Nomor S-1919/NB.111/2019 pada tanggal 2 Mei 2019. Kepatuhan PT Asuransi Jasaraharja Putera terhadap regulasi mengenai perasuransian yang berlaku di Indonesia juga dapat diketahui dari kebijakan manajemen dengan penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Selain itu, polis asuransi gempa bumi yang digunakan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera sebagai bukti perjanjian tertulis atau kontrak kerjasama antara pihak asuransi (penanggung) dengan pihak nasabah (tertanggung) telah sesuai dengan standar polis yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 11/SK.AAUI/2016.

Kata Kunci : Asuransi, Gempa Bumi, UU No.40 Tahun 2014